

Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

Sri Wahyuni^{1✉}, Abdul Tholib²

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko dan upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan akad murabahah di KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda telah menerapkan poin penting terkait manajemen risiko yang baik dan juga tidak ada unsur riba di dalam setiap transaksinya, meskipun pada pelaksanaa manajemen risikonya masih kurang sempurna, karena tidak adanya penyempurnaan format laporan dalam pemantauan yang dilakukan oleh operasional, akan tetapi dalam upaya penanganan pembiayaanya sudah cukup baik.

Kata kunci: Manajemen risiko; murabahah

Risk management analysis in murabahah financing in sharia financing saving and loan cooperatives

Abstract

This study aims to find out how the application of risk management and efforts to handle problematic financing in the murabahah agreement at the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda. This research uses qualitative descriptive methods and the data collection techniques used are observations, interviews, documentation studies. The data analysis techniques used are data condensation, data presentation, conclusion and verification. The results of this study show that risk management in financing the murabahah contract at KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda has implemented important points relate too good risk management and there is also no element of usury in each transaction, although the implementation of risk management is still not perfect, due to the absence of improvement in the format of reports in monitoring carried out by operations, however, in an effort to handle the financing, it has been quite good.

Keywords: Risk management; murabahah

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan pergerakan bisnis kepada lapisan masyarakat Islam dengan landasan hukum syariah. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah sendiri telah banyak diterima oleh masyarakat di Indonesia, dari berbagai lapisan masyarakat pedesaan hingga perkotaan. Dengan berdirinya lembaga keuangan syariah yang memiliki tujuan untuk menghilangkan segala bentuk transaksi keuangan yang berhubungan dengan riba, tentunya dengan menerapkan setiap aspek kegiatan di dalam lembaga keuangan menggunakan semua landasan hukum Islam, menjadi satu diantara banyak alasan mengapa begitu banyak umat Islam yang semakin banyak tertarik untuk mempercayakan dana simpanan mereka kepada lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Koperasi syariah adalah satu dari sekian banyak lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan yang dilakukan koperasi syariah adalah penghimpunan, pengelolaan dan juga penyaluran dana pembiayaan dari anggota koperasi syariah dan ditujukan untuk para anggota koperasi syariah.

Penyaluran dana pada koperasi syariah satu diantaranya adalah dengan prinsip jual beli yaitu, akad pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan akad jual beli dimana antara penjual dan pembeli menentukan harga jual dengan kesepakatan bersama di awal, harga jual tersebut ditentukan dengan besarnya nilai pengambilan keuntungan ditambah besarnya harga modal barang.

Pihak pengelola dana koperasi syariah tentunya perlu berupaya dalam melakukan proteksi berupa pembentukan manajemen risiko untuk memperkecil risiko yang timbul, serta dapat mengatasi masalah yang akan datang dengan solusi yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian yang maksimal.

Risiko-risiko yang dapat terjadi pada masa berjalannya akad pembiayaan murabahah sangatlah banyak, akan tetapi ada beberapa risiko yang sangat fundamental untuk diantisipasi dan diminimalisir, risiko-risiko tersebut adalah:

Kelalaian yang dilakukan oleh nasabah, dengan tindakan sengaja menyalahi perjanjian untuk membayar angsuran;

Perubahan harga barang yang tidak dapat dikendalikan, harga barang yang telah disepakati lebih rendah daripada harga baru yang muncul. Hal ini kemudian yang menyebabkan kerugian terhadap pihak operasional pembiayaan;

Nasabah yang mengajukan pembiayaan jual beli akad murabahah sengaja melakukan penolakan barang yang sudah dipesan karena ada kerusakan pada saat barang telah datang, kerusakan biasa terjadi pada proses pengiriman, atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan pada saat proses pemindahan barang; dan

Nasabah menjual kembali barang yang telah diajukan kepada lembaga keuangan dengan cara ilegal yang tidak diketahui oleh pihak lembaga.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggotanya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari data hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber yakni ibu Muhajirah Saleh, S.P selaku manajer pada tanggal 20 oktober 2021, tentang kenaikan jumlah besaran nilai dana pembiayaan yang diajukan dan disalurkan oleh dan kepada nasabah yang melakukan transaksi akad jual beli pembiayaan murabahah secara signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Jumlah besaran dana pembiayaan yang disalurkan pada transaksi akad pembiayaan jual beli murabahah pada tahun 2019 berjumlah Rp 13.812.453.858, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp 15.228.595.310, dan pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan menjadi Rp 18.516.203.176.

Tabel 1.

Jumlah Penyaluran dana Pembiayaan Murabahah pada Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Tahun	Jumlah Penyaluran dana Pembiayaan Murabahah
2019	13.812.453.858
2020	15.228.595.310
2021	18.516.203.176

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, serta data-data pendukung seperti literatur dan informasi yang ditemukan pada saat penelitian. Guna mendapatkan data dan informasi peneliti turun langsung ke objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda, untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Agustin dkk, 2020). Penelitian ini mengungkapkan fakta kejadian, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda.

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Gg. 04 Blok SII No. 37 Rt. 07, Kelurahan bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75242.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang biasa digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Primer, penulis peroleh secara langsung melalui proses wawancara, observasi dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari manajemen risiko pembiayaan murabahah yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda yaitu pihak (karyawan) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda yang memiliki wewenang dan ahli dibidangnya, serta nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah. Selain itu penulis mempelajari studi pustaka pada literatur, buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini; dan

Data Sekunder, adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi tidak langsung atau non participant. Selain itu data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda, kajian literatur, hasil penelitian, artikel maupun data yang didapatkan melalui penelusuran online lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Informan penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui secara langsung, menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah yang peneliti angkat, sehingga informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Purposeful sampling agar dapat memenuhi kebutuhan dasar penulis sebagai informan/kasus yang informatif sejalan dengan strategi dan tujuan yang telah ditentukan oleh penulis, adapun pemilihan informan menggunakan jenis teknik Criterion sampling (Agus, 2018).

Untuk menghasilkan kualitas data yang baik serta akurat maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pengamatan (Observation)

Observasi atau pengamatan adalah suatu cara atau teknik untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi memiliki ciri tidak selalu berhubungan dengan orang tetapi juga berkaitan dengan objek alam yang lainnya.

Tujuan observasi yaitu mendeskripsikan masalah yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung di lapangan, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari sudut pandang orang-orang yang terlibat langsung dalam aktivitas di lapangan, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Metode observasi digunakan sebagai langkah awal dalam melihat secara langsung objek penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Mengamati dan meninjau secara langsung di lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti.

Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dan interaksi kepada pihak peneliti dan pihak yang berkaitan dengan objek selaku narasumber yang berposisi sebagai pihak yang diwawancarai. Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data atau informasi langsung dengan pihak-pihak yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda mengenai permasalahan yang dikaji melalui sistem wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

Interview ini dilakukan mendalam tetapi bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara mengenai analisis implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda

Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi atau berlalu. Jadi dokumentasi adalah bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, soft file, data otentik dan arsip lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

Teknik analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang disesuaikan dengan teori dari Miles et. al., (2014), dimana analisis dilakukan dengan melakukan 3 tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifying), dan transformasi data (transforming).

Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris (Miles dkk, 2014). Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilih-pilih untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti (Majid, 2017)

Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi (Miles dkk, 2014) pada tahapan ini, maka data yang diperoleh terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda yang kemudian akan disajikan dalam bentuk matriks dan teks yang bersifat naratif pada bab 4.

Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas dan akurat, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif hipotesis atau teori (Miles et al., 2014). Berdasarkan data serta informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti maka kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang disajikan dalam bentuk kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda memiliki beberapa poin penting

yang diterapkan dan telah ditetapkan dalam suatu manajemen risiko untuk meminimalisir ataupun juga mengantisipasi terjadinya suatu risiko kegagalan pembiayaan murabahah. pada bab ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana penerapan manajemen risiko dan upaya penangan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda.

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan akad murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) firdaus berkah bersama samarinda

Penerepan manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda merupakan sistem yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak manajemen Koperasi syariah untuk menciptakan citra lingkungan kegiatan manajemen yang kondusif, memelihara pengukuran risiko yang efisien, proses pengambilan keputusan dan pemantauan serta menciptakan sistem kontrol internal lembaga yang memadai yang berpegang teguh terhadap regulasi undang-undang yang telah ditetapkan untuk mengimplementasikan sesuai dengan dasar atauran negara dan juga syariah islam. Penerapan manajemen risiko pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda telah disesuaikan dengan regulasi PBI NO 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko serta dalam hal pembiayaan akad murabahah yang menjadi salah satu produk layanan pembiayaan dana simpanan nasabah seperti yang tertera dalam SEOJKNomor31/POJK.5/2014.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda khususnya dalam melaksanakan akad pembiayaan murabahah telah mengimplimentasikan nilai-nilai syarat dan ketentuan serta prosedur yang dipautkan dengan nilai dasar manajemen risiko yang telah dibentuk oleh pejabat manajemen yang berwenang dalam lembaga koperasi, sesuai dengan hasil rapat tahunan maupun hasil rapat evaluasi rutin bulanan yang terus menyesuaikan dengan risiko aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda.

Adapun syarat dan ketentuan serta prosedur tersebut bertujuan untuk meminimalisir serta mengantisipasi risiko kegagalan pembiayaan akad murabahah dalam proses pembayaran angsuran nasabah maupun dalam penyelamatan dana pembiayaan akad murabahah.

Pada penjelasan berikut akan diuraikan bagaimana syarat dan ketentuan serta prosedur yang sesuai dengan manajemen risiko yang diterapkan oleh KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda:

Identifikasi

Dalam hal ini KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda melakukan analisa dengan teliti terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan akad murabahah dengan cara memperhatikan 5C: Character (watak/karakter), Capacity (kapasitas/keuangan), Capital (modal), Colateral (agunan), Condition of Economics (kondisi keuangan) dari nasabah atau anggota koperasi tersebut. Satu di antara syarat khusus pada koperasi ini adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan jual beli akad murabahah harus sudah menjadi anggota koperasi minimal selama enam bulan. Pada tahapan ini dari pihak marketing KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda menganalisa nasabah dengan cara:

Memberikan formulir data diri bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan akad murabahah, lalu nasabah datang ke kantor koperasi untuk mengisi formulir harus didampingi dengan suami/istri atau wali (keluarga dekat seperti ayah/ibu atau saudara), setelah pengisian data diri, nasabah juga perlu melengkapi dokumen (wajib dokumen asli dan foto copy)

Pihak koperasi syariah kemudian melakukan konfirmasi dan diskusi kepada nasabah dengan menjelaskan apa itu akad pembiayaan murabahah dan juga pemberian informasi mengenai harga perolehan barang, serta besar nilai margin keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi kepada nasabah dan juga penetapan kesepakatan tentang karakteristik barang yang akan dibeli, risiko dan konsukuensi jaminan akan dijelaskan oleh bagian marketing yang berurusan dengan nasabah bersangkutan, ini dilakukan agar dapat tercapainya kesepakatan bersama di antara nasabah dan pihak koperasi syariah. Data diri serta dokumen wajib ini, kemudian akan dianalisa oleh bagian komite dari pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda yang terdiri dari marketing yang membawa berkas persyaratan pengajuan kepada Koordinat Operasional dan Bendahara serta Manajer lalu kemudian akan diberikan stempel persetujuan dan tanda tangan oleh Ketua koperasi. Sebelum diputuskan apakah pengajuan tersebut akan diterima ataupun tidak, ada syarat khusus yang diberikan oleh pihak koperasi, yaitu dari pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan akad murabahah juga harus memiliki jaminan yang taksiran nilai harga jaminan tersebut senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) atau lebih dari

besaran nilai barang yang diajukan untuk dibeli dengan akad pembiayaan murabahah tersebut. Jaminan yang disertakan dalam persyaratan ini juga kemudian sebagai suatu tindakan kehati-hatian untuk menjaga dana pembiayaan yang akan dipergunakan, pihak komite yang mewakili pihak koperasi akan turun ke lapangan atau ke tempat nasabah untuk melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap jaminan, sekaligus akan mengamati serta memberikan taksiran dari besaran nilai jaminan tersebut. Setelah petugas komite tersebut telah memutuskan besaran nilai jaminan, dan nilai harga jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan dan standar koperasi, barulah kemudian akan didiskusikan lebih lanjut untuk menentukan pengajuan pembiayaan akad murabahah tersebut akan diterima ataupun tidak.

Data diri dan dokumen yang telah disetujui kemudian akan diberikan kembali kepada bagian Koordinat Operasional untuk melakukan pembelian barang yang akan dibeli oleh nasabah secara langsung (jika menggunakan akad murabahah murni) atau dengan cara akad murabahah bil wakalah jika kondisi para pejabat koperasi tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi langsung dalam membelanjakan barang yang diajukan dalam akad pembiayaan murabahah tersebut.

Pengukuran Risiko

KSPPS Firdaus Berkah Bersama dalam menerapkan manajemen risikonya juga mengadakan suatu pengukuran dengan tujuan sebagai bentuk tolak ukur atau sebagai dasar dalam menentukan suatu hal yang akan terjadi sebagai suatu risiko atau akibat yang akan terjadi dalam menjalankan usaha bisnis koperasi, agar tidak mengganggu atau merugikan kelancaran dan kelangsungan usaha yang sedang dijalankan. Pengukuran ini dilakukan dengan diadakannya evaluasi secara berkala pada saat briefing pagi pada hari kerja yang dilakukan setiap hari kerja untuk selalu menyamakan informasi kepada semua pegawai KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda tentang kesesuaian sumber data, asumsi, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, serta penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan produk, kegiatan usaha, kegiatan transaksi, dan beberapa faktor risiko yang bersifat material.

Pada saat KSPPS Firdaus Berkah Bersama melakukan rapat evaluasi untuk melakukan pengukuran risiko ini, mereka akan mendiskusikan hasil laporan dari marketing pada hari sebelumnya yang berupa laporan lisan karena rapat evaluasi harian dilakukan dengan tatap muka secara langsung, jadi tidak menggunakan format laporan tulisan, hanya berupa dokumentasi gambar yang dikirimkan di sosial media grup sebagai bukti kunjungan yang dilakukan marketing, pengukuran risiko ini kemudian dilakukan dengan diskusi terkait kondisi nasabah yang bermasalah dalam melakukan pembayaran angsuran rutin pembiayaan akad jual beli murabahah, lalu diukur dengan melihat jadwal jatuh tempo pembayaran angsuran. KSPPS Firdaus Berkah Bersama akan menilai tingkat risiko dari keterlambatan pembayaran angsuran nasabah dan kemudian akan mengambil suatu tindakan atau cara menyikapi dalam menghitung hari keterlambatan yang telah melewati jadwal yang harusnya ditepati sesuai dengan kesepakatan awal.

Pemantauan

Pada tahapan ini pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda akan menugaskan kepada marketing yang bersangkutan terkait nasabah tertentu, dengan melakukan kunjungan harian yang telah terjadwal dan tersusun untuk kemudian dijadikan sebagai laporan dokumentasi dan laporan lisan mengenai kondisi kelancaran pembayaran angsuran pada rapat evaluasi.

Kunjungan atau pemantauan ini ditujukan tidak hanya terkait untuk mengetahui sebatas kondisi keuangan, kegiatan atau perubahan usaha nasabah, kunjungan ini juga bertujuan sebagai upaya pendekatan kepada nasabah agar bisa mendapatkan laporan secara nyata dari kondisi lapangan yang terjadi ataupun kondisi yang dapat diperkirakan akan terjadi sebagai suatu risiko yang akan terjadi agar dapat dihindari, dengan adanya rapat evaluasi maka pihak koperasi dapat memberikan masukan atau solusi yang tepat dan juga berkesinambungan agar tercapainya kelancaran usaha milik nasabah yang dijalankan. Usaha atau bisnis dari nasabah yang berjalan baik dan lancar akan berujung pada kelancaran pembayaran angsuran kewajiban yang dimiliki oleh nasabah sehingga dapat berpengaruh untuk memperkecil risiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap koperasi.

Pengendalian

Upaya pengendalian adalah suatu usaha penanganan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda agar dapat memperkecil risiko kegagalan dan meminimalisir kerugian pada kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya akad jual beli pembiayaan murabahah yang diterima oleh nasabah.

Dalam hal ini pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama melakukan pengendalian risiko dengan cara mengamati dan menimbang hasil laporan rutin yang disampaikan oleh marketing selaku petugas lapangan terkait kondisi keuangan atau usaha nasabah, bagaimana ketepatan jadwal pembayaran angsuran nasabah, serta kondisi lingkungan nasabah yang sekiranya dalam waktu yang akan datang dapat mengganggu kegiatan usaha nasabah. Pengamatan serta pertimbangan ini kemudian akan memberikan kesimpulan dan menentukan tindakan apa yang kemudian akan dilakukan oleh pihak koperasi. Dalam pengendalian risiko ini juga tentunya melihat kembali bagaimana cara nasabah dalam memenuhi kewajibannya seperti nasabah yang sudah beberapa kali melakukan keterlambatan pembayaran, keterlambatan yang terus berulang, dan juga pembayaran yang terlampaui jauh dari jadwal yang telah disepakati di awal atau hal yang lebih fatal seperti ketidakmampuan nasabah untuk melanjutkan lagi pembayaran angsuran wajib.

Tabel 2.

Rekapitulasi Kredibilitas Tahun 2019 s/d Tahun 2021 Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda

Tahun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	NPF %
2019	12.065.487.858	707.996.000	819.004.000	219.966.000	7,69%
2020	14.468.826.290	129.307.000	233.801.000	396.659.000	4,99%
2021	16.688.978.655	741.690.000	631.351.750	454.180.750	7.01%

Sebagai sebuah lembaga keuangan dengan usaha penyedia layanan pembiayaan dana dalam pembelian suatu barang dengan akad murabahah, pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda juga melakukan pengendalian dengan mengamati hasil rekapitulasi tahunan dimana pada penelitian kali ialah berfokus pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dengan adanya laporan hasil rekapitulasi tahunan ini pihak koperasi terus melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan diri dalam mengelola dana yang disalurkan untuk pembiayaan akad murabah ataupun akad pembiayaan yang lain.

Dari data yang dikelola oleh pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam masa pembiayaan akad murabahah selama periode tahun 2019 sampai tahun 2021, bahwa telah terjadi rasio persentase pembiayaan yang tidak menetap, ini dapat dilihat bahwa hanya pada tahun 2020 saja yang mengalami rasio presentasi pembiayaan yang rendah risiko dan terbilang sehat, karena masih di bawah 5% (lima persen). Selain itu pada masa sebelum dan sesudah tahun 2020 ada peningkatan risiko pembiayaan yang terbilang rendah meskipun tidak sehat secara NPF karena masih dibawah 10%. Pihak manajemen KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda terus berupaya untuk menjaga risiko pembiayaan agar risiko-risiko yang terjadi tetap berada dalam risiko yang aman dan tidak masuk ke dalam risiko pembiayaan yang fatal akibatnya bagi kesehatan usaha dari lembaga koperasi tersebut.

Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS firdaus berkah bersama samarinda

Akad pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda tidak selamanya berjalan dengan sehat dan lancar, dengan adanya hal ini dapat diketahui melalui evaluasi setiap akhir bulan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama samarinda untuk mengukur dan menentukan apakah kredit pada akad pembiayaan murabahah yang dijalankan tersebut sedang dalam keadaan sehat dan berjalan lancar sesuai kesepakatan atau tidak.

Jika terjadi suatu risiko kegagalan atau permasalahan dalam pengembalian dana nasabah yang melakukan akad pembiayaan murabahah tersebut ke pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda, maka tentunya pihak koperasi syariah harus melakukan tindakan agar dapat menyelamatkan dana pembiayaan akad murabahah tersebut, karena dana tersebut merupakan amanat, yang dititipkan masyarakat kepada pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda.

Berdasarkan hal di atas maka pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda memiliki kewajiban dalam mengambil langkah-langkah tertentu dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah dan kemudian tindakan tersebut tidak boleh keluar daripada ketentuan prinsip syariah dalam mengatasipermasalahan risiko pembiayaan akad murabahah.

Berikut akan dijelaskan bagaimana KSPPS Firdaus Berkah Bersama dalam melakukan upaya mengatasi dan juga menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah:

Upaya penyelamatan pembiayaan

Pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda melakukan pendekatan kepada nasabah yang menerima pembiayaan akad murabahah, pendekatan ini dilakukan dengan cara menemui pihak nasabah yang menerima pembiayaan untuk melakukan pembicaraan kepada nasabah agar dapat mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh nasabah sehingga, menjadi suatu sebab kemacetan dalam melakukan kewajibannya. Pihak nasabah yang sukarela ditemui dan jujur dalam menyampaikan informasi masalah keuangan yang dihadapi oleh nasabah akan mempermudah pihak koperasi dalam menemukan solusi dan jalan keluar untuk mengambil keputusan dan tindakan, akan tetapi terkadang ada juga nasabah yang sengaja untuk menghindari pertemuan dengan pihak koperasi yang ditugaskan tidak bersikap kooperatif. Pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda mempunyai kegiatan rutin seperti berbelanja makanan atau barang dari produk usaha yang dimiliki nasabah, secara tidak langsung untuk membantu meningkatkan pendapatan nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran, kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pendekatan kepada nasabah.

Collection

penghian secara intensif yang dilakukan oleh pihak KSPPS Berkah Bersama Samarinda adalah dengan cara memberikan surat peringatan secara bertahap selama tiga kali kepada nasabah yang menunggak untuk memenuhi kewajibannya, lalu kemudain jika masih tidak didapatkan hasil yang sesuai maka ditugaskan perwakilan dari pihak koperasi untuk menemui secara langsung nasabah tersebut.

Rescheduling, Reconditioning, Restructuring

Adapun suatu upaya yang dilakukan oleh pihak KSPPS Firdaus Bekah Bersama Samarinda terhadap nasabah yang memiliki niat baik dan karakter yang jujur serta kooperatif dan merasa masih sanggup untuk membayar kewajibannya. Jika terjadi suatu hal yang menyebabkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban seperti kesepakatan di awal, maka pihak koperasi memberikan keringanan kepada nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana pembiayaan akad murabahah yang dilakukannya seperti, penjadwalan pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya nilai angsuran yang disanggupi misalnya nasabah mendapatkan pengurangan nilai angsuran perbulanya dengan konsekuensi bertambahnya jangka waktu pembayaran.

Upaya penyelesaian pembiayaan

Diselesaikan secara internal, dalam hal ini pihak lembaga KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda melakukan pembentukan satuan petugas (task force) untuk melakukan pemantauan atau tindakan langsung ke lapangan mengenai hal yang menyebabkan kemacetan pada pembayaran angsuran nasabah. Petugas melakukan pengumpulan informasi dari lapangan atau lokasi tempat tinggal nasabah agar dapat dipertemukan dengan pihak koperasi, tujuan hal adalah diperuntukan kepada nasabah yang selalu menghindari diskusi ataupun pembicaraan penyelesaian masalah terkait penyelamatan dana pembiayaan akad murabahah.

Diselesaikan melalui mediasi KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda, hal ini dilaksanakan agar dapat menghindari terjadinya perselisihan antara nasabah dan pihak koperasi. Dengan adanya mediasi ini diharapkan nasabah dapat berperilaku kooperatif dalam menemukan jalan keluar dalam menyelamatkan dana pembiayaan akad murabahah.

Eksekusi jaminan/ Penjualan jaminan, dalam hal ini pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda akan melakukan tindakan yang diputuskan bersama dengan nasabah, karena dari informasi yang didapatkan atas pengakuan nasabah yang sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran. Dalam hal ini pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda tentunya sudah melakukan tindakan atau langkah sebelumnya seperti collection, rescheduling, reconditioning, restructuring, dan juga mediasi namun karena tidak ditemukan jalan terang sehingga penjualan jaminan pun akhirnya menjadi sebuah tindakan lanjutan untuk melakukan penyelamatan dana pembiayaan akad murabah. Pihak koperasi memberikan kesempatan kepada nasabah terdahulu untuk menjual sendiri jaminannya dengan harga dan ketentuan yang telah direkomendasikan oleh pihak koperasi, akan tetapi jika dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya masih tidak terjual maka hak untuk melakukan penjualan jaminan akan diarahkan kepada pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda, hal ini juga tentunya tidak lepas dari kesepakatan dengan nasabah terkait ketentuan dan nilai harga jual jaminan.

Diselesaikan melalui BASYARNAS, dalam hal ini pihak KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda tentunya telah melakukan analisa ulang untuk membantu pihak nasabah, hal ini ditujukan agar tidak terjadi suatu perselisihan ataupun sengketa yang terjadi di luar akad pembiayaan murabahah yang sebelumnya telah disepakati bersama, mengenai risiko dan akibat oleh pihak koperasi maupun nasabah. Perselisihan yang tidak dapat dihindari akibat dari suatu hal yang berada di luar jangkauan nasabah dan koperasi (seperti wabah dan bencana alam ataupun kecelakaan) untuk dihadapi dan diselesaikan, maka perselisihan itu dirujukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk diselesaikan sesuai dengan cara syariah. Adapun pilihan lain yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah dengan menggandeng pengacara untuk diselesaikan di Pengadilan Agama (PA) jika memang perselisihan dan sengketa yang terjadi masih tidak dapat diselesaikan, semisal nasabah melakukan penolakan penarikan jaminan, maka jalan keluarnya adalah dengan pengacara untuk langkah yang lebih tegas di Pengadilan Agama (PA) yang keputusannya lebih mengikat.

SIMPULAN

Berdasarkan dari data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan tentang “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda” telah sesuai dengan syariah Islam dimana segala proses akad pembiayaan murabahahnya tidak mengandung unsur riba. Pada penerapan manajemen risikonya dilakukan identifikasi menerapkan analisis 5C + 1S dari nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan akad murabahah, serta dilakukan pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan juga pengendalian risiko. Adapun kekurangannya adalah dalam penerapan manajemen risikonya dinilai masih kurang dan belum melaksanakan proses manajemen dengan baik, karena tidak adanya laporan tertulis atau format khusus sebagai bentuk upaya pengukuran dan pemantauan yang dilaksanakan, dari bagian marketing atau operasional yang menangani nasabah yang bermasalah terkait tolak ukur untuk mengambil sebuah tindakan.

Dalam upaya penyelamatan dan penyelesaian dana pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Pembiayaan Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda dapat disimpulkan telah dilakukan upaya yang cukup baik dalam melakukan penyelamatan dana pembiayaan murabahah tersebut, karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan dan tidak melanggar sryariat agama Islam. Dilakukan upaya penanganan yang baik dengan banyaknya anggota yang kembali bangkit untuk terus tetap melanjutkan pembiayaan dengan solusi yang diberikan oleh koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi, (December), 14. Retrieved from eprints.polsri.ac.id
- Agustin, G., Mubarrok, D. H., & Aristhantia, I. T. (2020). Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ciamis. *Syariah Economic*, 4(1), 29–52.
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). Manajemen Bank Syariah. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=pJaeDwAAQBAJ>
- Buchori, N. S. (2010). Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Maslahah*, 1(1), 93–115.
- Fathony, A. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. 9, 26–33.
- Fikruddin, T., & Mufid, F. (2015). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT SE. Vo. 3, No.
- Fumiaty, F. (2021). Fenty Fumiaty, Tinjauan Saddu Dzaria'ah. 1(1), 18–30.
- Hanggraeni, D., Ryandiansyah, N. R., & Nastiti, D. M. (2019). Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=yX4SEAAQBAJ>
- Idwal. (2009). Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. 89.
- Imama, L. S. (2014). Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Iqtishadia*, Vol 1. No., 222–247.

- Ismail. (2017). Perbankan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Majid, A. (2017). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: Aksara Timur.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Mashuri. (2001). Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan. 839–847.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- Purnaningrum, D., & Tohari, C. (2018). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri. (2).
- SEOJK Nomor31/POJK.05/2014. (2021). Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Otorisasi Jasa Keuangan.
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. 40012, 752–758.
- Sukmayadi. (2020). Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek (Alfabeta). Bandung.
- Tomisa, M. E. (2012). Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 245–259. Retrieved from <http://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/16%0Ahttp://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/16/16>
- Wandayanik, R. (2015). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. 05(47), 963–979.
- Wibowo, E. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah. 1(2), 115–133.
- Zuhaili, W. (2011). Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu. In Gema Insani. Jakarta: Darul Fikir.